

Media Online	Radarsolo.jawapos.com
Tanggal	26 May 2023
Wilayah	Kabupaten Klaten



Pemkab Klaten Kucurkan Bankeu Khusus Rp 79,3 M untuk Desa

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/26/05/2023/pemkab-klaten-kucurkan-bankeu-khusus-rp-793-m-untuk-desa/>

RADARKLATEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengucurkan bantuan keuangan (bankeu) khusus (BKK) senilai Rp 79,3 miliar untuk desa di Kabupaten Klaten. Bupati Klaten Sri Mulyani secara simbolis menyerahkan BKK kepada perwakilan penerima dari desa dan kecamatan di Pendapa Pemkab Klaten pada Kamis (25/5/2023).

“Pemberian BKK ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan di tingkat desa. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ucap Mulyani usai menghadiri acara sosialisasi dan penyerahan pagu bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa di Pendapa Pemkab Klaten.

Mulyani mengharapkan setelah kegiatan dilaksanakan segera dilaporkan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPj). Dia meminta kepada desa yang menerima BKK tersebut untuk dapat tertib administrasi.

Pemanfaatan BKK bisa digunakan untuk pembangunan desa secara fisik dan nonfisik sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Meski begitu, Mulyani mengimbau kepada pemerintah desa yang belum memiliki gedung kesenian dan olahraga untuk bisa membangunnnya.

“Untuk pembangunannya kan bisa memanfaatkan BKK. Nantinya kan bisa sharing dengan dana desa. Itu kan diperbolehkan,” ucapnya.

Mulyani mengungkapkan, imbauan itu sudah diungkapkan kepada pemerintah desa saat di akhir periode pertama lalu. Harapannya dengan adanya gedung kesenian dan olahraga itu bisa menjadi wadah sekaligus pusat kegiatan bagi masyarakat. Terlebih lagi juga bisa dimanfaatkan untuk hajatan maupun pertemuan di tingkat desa.

“Program ini cukup strategis bagi pemerintah desa kedepannya. Maka itu manfaatkan BKK secara maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten Muhammad Umar Said menjelaskan, sosialisasi dan penyerahan pagu bantuan keuangan yang bersifat khusus dimaksudkan adanya sepahaman bagi penerima bantuan. Terutama dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan atas bantuan keuangan tersebut.

“Sedangkan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dapat menginformasikan lokasi dan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus. Diharapkan untuk segera melengkapi administrasi untuk pengajuan pencairan. Termasuk melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan,” ucap Umar. **(ren/adi/dam)**